

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
(PEMBERITAHUAN UMUM)
Nomor. 94/Pdt.G/2025/PN Trg

Pada hari ini Kamis Tanggal 12 Februari 2026, Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Trg;

MEMBERITAHUKAN KEPADA

NASRI Alamat terakhir di Desa Anggana, Kecamatan Anggana Kutai Kartanegara, dan untuk saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya namun masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Trg tanggal 11 Februari 2026 antara:

YULIANTO SEBAGAI PENGGUGAT;

LAWAN

NASRI SEBAGAI TERGUGAT;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

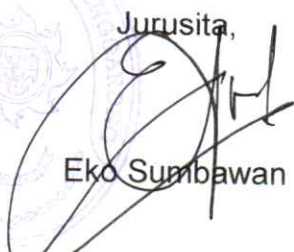
ATR/BPN SEBAGAI TURUT TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.848.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Jurusita,

Eko Sumbawan

WARTA PEMBERITAHUN PUTUSAN

Nomor. 94/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jusrita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan/Pemberitahuan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**



Alfred Yoei Lirung, SH, MH
NIP. 19601031 201403 2 005